



Kelurahan Pasir Kidul

Jalan Achmad Zain No.7 53135 089612675267

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasir Kidul

Perubahan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW
2. Surat Kematian (Karena Meninggal)
3. Kartu Keluarga (Fotocopy dan asli)
4. Kartu Tanda Penduduk (asli)
5. Surat Keterangan Pindah Keluar (Karena Pindah)
6. Keterangan Lahir/Akte Kelahiran (Karena Penambahan anggota Baru)
7. Surat Keterangan Pindah Datang (Karena Penambahan anggota Baru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas/Pelaksana Pelayanan menerima Pemohon beserta kelengkapannya dan memeriksa kelengkapan formal dokumen permohonan. Jika berkas kelengkapan permohonan lengkap secara formal permohonan dilanjutkan, jika berkas kelengkapan permohonan kurang dikembalikan untuk dilengkapi.
2. Untuk Pemohon dengan berkas lengkap kemudian dibuatkan surat permohonan perubahan KK yang kemudian ditandatangani oleh pejabat kelurahan dan dibubuhi stempel untuk selanjutnya diproses lebih lanjut di kecamatan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu maksimal Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pasir Kidul

Jalan Achmad Zain No.7 53135 089612675267

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat /
Kelurahan Pasir Kidul

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

1. Lapak Aduan Banyumas Telpon 08112626116, Whatsapp, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook;
2. Hotline Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat 089612675267, Whatsapp, SMS;
3. Petugas/Pelaksana Pelayanan (0281) 628794;
4. Helpdesk Pelayanan Kelurahan;
5. Kotak Pengaduan/Saran;

Email : kantorpasirkidul@gmail.com

•